



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 222 /KPTS/DISBUN/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR
DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PEMBEKALAN TENAGA PENDAMPING
PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani/petani dalam mengurangi risiko kerugian produksi perkebunan, dipandang perlu mengadakan kegiatan Pembekalan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pembekalan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

- KETIGA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang